



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Wanggudu – Asera

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA

**NOMOR : 166.1 Tahun 2023**

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA


- Menimbang : a. Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.  
b. Bahwa masyarakat berhak untuk melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik dan perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan;  
c. Bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan petugas yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dibidang perizinan , maka perlu dibentuk tim penanganan pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DAERAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Undang-Undang Nomor Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);  
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Didaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sisem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Konawe Utara tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kab. Konawe Utara;
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini selaku Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- KETIGA** : Pegawai tersebut pada lampiran Surat Keputusan Ini diserahkan tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan dan penanganan pengaduan bepedoman pada Undang-undang dan aturan yang berlaku
- KEEMPAT** : Tim penanganan Pengaduan Masyarakat yang tercantum dalam lampiran, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 04 Juli 2023

  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**SYAHRUL, ST., MM**  
Pembina TK.I IV/b  
NIP. 19760817 200502 1 010

Tembusan :

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu;
2. Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
3. Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.

NOMOR : Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir Sofian Syahrul, ST., MM.	Kepala DPMPSTSP	Ketua
2	Alex Akhlis, S.Hut., M.P.W.K	Sekretaris DPMPSTSP	Sekretaris
3	Asgar, SKM.M.Kes	Kabid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan Pelayanan	Anggota
4	Suprpto, S.Si. M.AP	Kabid Pengendalian Pelaksanaan PM & Informasi	Anggota
5	Misnawati, S.Sos., MM	Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim & Promosi PM	Anggota
6	Wisna Wardani Sidik. SH.ME	Kabid Penyelenggaraan pelayanan Perizinan & Non Izin	Anggota
7	Hasfan Amnur Mahaputra, S.IP	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota
8	Jodi Nata Kusuma, S.AP	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota
9	Sri Adeningsih Tosepu, S.Sos	Petugas Front Office Pengaduan	Anggota

Wanggudu, 04 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA**



**IR SOFIAN SYAHRUL, ST., MM**  
Pembina TK.I IV/b  
NIP. 19760817 200502 1 010